

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT dalam mensyari'atkan hukum-Nya adalah bertujuan untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari *mafsadah*, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui *taklif*, yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum utama, al-Qu'ran dan Hadits. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat, berdasarkan penelitian para ahli *ushūl fiqh*, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur pokok tersebut adalah: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan memelihara kelima aspek pokok tersebut maka kemaslahatan akan diperoleh.<sup>1</sup>

Sejak dahulu umat Islam ini telah berbeda dalam persoalan makanan dan minuman, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Dalam hal ini Islam telah menghalalkan semua kecuali sesuatu yang telah berupa *khamr* (memabukkan) baik dari anggur, kurma maupun benda-benda lainnya dan makanan tertentu yang diharamkan.<sup>2</sup>

Allah SWT berfirman dalam surat al-Maidah ayat 4 :

مَا ذَا أَحْلَىٰ لَهُمْ قُلُوبًا أَحْلَىٰ لَكُمْ لَطِيبَتٌ

---

<sup>1</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 72-73.

<sup>2</sup> Yusuf al-Qardawi, *Halal Haram*, (Jakarta: Robbani, Press, 2000), 45.

Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang Dihalalkan bagi mereka?". Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik ... (QS. al-Maidah : 4)<sup>3</sup>

Makanan dikatakan baik itu apabila tidak menimbulkan sesuatu yang membahayakan, baik bagi badan, akal dan pikiran. Selain tidak membahayakan juga dalam kitab *Tafsir Jalālain* diterangkan: yang dimaksud dengan baik adalah makanan yang halal.<sup>4</sup>

Fenomena yang terjadi di masyarakat khususnya di Indonesia saat ini adalah persoalan rokok yang memang tidak ada habis-habisnya dibahas sejak kemunculannya. Setelah menuai sengketa dan perbincangan sengit dikalangan para Ulama, dari yang menyatakan mubah, makruh, subhat hingga yang menyatakan rokok itu hukumnya haram, ternyata belakangan terdapat penelitian yang membuktikan betapa bahaya rokok bagi kesehatan.<sup>5</sup>

Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintesisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.<sup>6</sup> Menghisap rokok merupakan suatu kebiasaan manusia di seluruh penjuru dunia. Bagi pria, semakin muda usia mereka menghisap rokok, maka semakin tumbuh

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Jakarta: Fajar Mulia,2007),142.

<sup>4</sup> Muhammad Jalaluddin, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim*, (Surabaya: Al-Hidayah, tt), 95.

<sup>5</sup> Abu Umar Basyir, *Mengapa Ragu Tinggalkan Rokok*,(Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2006),8.

<sup>6</sup> Permenkes No. 28 tahun 2013 Tentang Pencantuman Peringatan Dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau.

rasa bangga. Sedangkan bagi kaum wanita, merokok merupakan bagian dari *life style modern*.<sup>7</sup>

Tumbuhan yang dikenal dengan nama *al-dūkhan* atau tembakau memang tidak terdapat pada zaman Nabi. Tumbuhan ini baru dikenal akhir abad ke -10 H. Dan semenjak digunakan manusia maka kala itu ulama dituntut untuk membicarakannya menurut keterangan dan hukum syara'.<sup>8</sup>

Rokok merupakan komoditi yang laris bahkan jarang ada warung yang tidak menjual rokok, sebab ia yang menjelma menjadi kebutuhan pokok.<sup>9</sup> Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang rokok. Keputusan yang ditetapkan dalam sidang pleno *Ijtima* Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III menyatakan bahwa merokok hukumnya “dilarang” antara haram dan makruh. Yang mana juga memutuskan, merokok haram hukumnya bila di tempat umum, untuk ibu-ibu hamil, dan anak-anak.<sup>10</sup> Dan firman Allah SWT. dalam menggambarkan Nabi Muhammad SAW. dalam surat al-A'raf ayat 157:

الَّذِينَ الْخَبِيثَاتُ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا  
عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُحِلُّ  
لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ

<sup>7</sup> A. Setiono Mangoenprasodjo Dan Sri Nur Hidayati. *Hidup Sehat Tanpa Rokok* (Yogyakarta: Pradipta Publishing, 2005), 1.

<sup>8</sup> Yusuf al-Qardhowi. *Fatwa-Fatwa Kontemporer, Jilid I*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 823.

<sup>9</sup> Abu Umar Basyir. *Mengapa Ragu Tinggalkan Rokok*, (Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2006), 8.

<sup>10</sup> *Keputusan Ijma' Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009), 57.

(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk (QS. al-A'rāf:157)<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar yang dilaksanakan Depkes RI tahun 2010, sekitar 34,7% penduduk Indonesia yang berusia 10 tahun keatas adalah perokok. Begitu pula, lebih dari 40,3 juta anak Indonesia berusia 0-14 tahun tinggal dengan perokok dan terpapar asap rokok di lingkungannya. Hal yang dikhawatirkan yaitu anak-anak maupun remaja akan lebih mudah untuk menjadi perokok aktif dan akan lebih cepat merasakan dampak buruknya.<sup>12</sup>

Salah satu penyebab mengapa perokok baru terus bertambah adalah karena gencarnya iklan rokok yang beredar di masyarakat, ditambah dengan adanya *image* yang dibentuk oleh iklan rokok tersebut sehingga terlihat seakan-akan orang yang merokok adalah orang yang sukses dan tangguh yang dapat melalui rintangan apapun. Iklan, promosi ataupun sponsor kegiatan yang dilakukan oleh produsen rokok merupakan sarana yang sangat ampuh untuk mempengaruhi remaja dan anak-anak. Hasil survey yang dilakukan oleh Komnas Perlindungan Anak, ternyata 99,7% remaja terpapar iklan rokok di televisi, 87% terpapar iklan rokok di luar ruang, 76,2% remaja melihat iklan rokok di koran dan majalah. Selain itu, sebesar 62,2 % remaja

---

<sup>11</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Jakarta: Fajar Mulia, 2007), 228.

<sup>12</sup> Diskes.Baliprov “*Kampanye Peringatan Rokok Bergambar*”. Dalam <http://www.diskes.bsliprov.go.id/Kampanye-Peringatan-Rokok-Bergambar-Pictorial-Health-Warning-> di akses pada 1 juli 2014

memiliki kesan positif terhadap iklan rokok, 51,6% remaja dapat menyebutkan lebih dari tiga slogan iklan rokok dan 50% remaja perokok merasa dirinya lebih percaya diri seperti yang dicitrakan iklan rokok.<sup>13</sup>

Sejalan dengan temuan ini, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah menetapkan PERMENKES No. 28 tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada kemasan produk tembakau yang memuat syarat-syarat pencantuman dari peringatan dan informasi kesehatan yang dimaksud, termasuk jenis dan warna gambar, cara penulisan, serta letak penempatan. PERMENKES ini ditujukan untuk memberikan pedoman bagi pelaku industri produk tembakau untuk melaksanakan pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan pada kemasan produk tembakau.<sup>14</sup>

Peringatan Kesehatan Bergambar sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengemasan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau. Untuk lebih tegas memberi peringatan kepada para perokok dan dinilai lebih efektif untuk membuat orang enggan merokok. Meski sebelumnya telah ada peringatan berbentuk tulis pada kemasan rokok. "Perubahan ini sebagai bentuk kampanye menekan peningkatan perokok di Indonesia yang kini telah

---

<sup>13</sup> Ibid.,

<sup>14</sup> Ibid.,

mencapai 66 juta jiwa. Sebab, dengan peringatan tulis sudah tidak ampuh, maka diganti dengan peringatan bergambar.<sup>15</sup>

Berdasarkan penelitian di Amerika Serikat 2012, gambar pada bungkus rokok memang lebih efektif daripada peringatan bentuk teks. Tim peneliti menyimpulkan ini setelah mempelajari jenis label peringatan mana yang mencegah orang dewasa merokok. Peringatan bahaya merokok pada bungkus atau kemasan rokok yang lebih keras, lebih baik - ungkap penelitian yang dipublikasikan dalam *American Journal of Preventive Medicine* itu.<sup>16</sup>

Adanya kewajiban mencantumkan PWH ini maka pemerintah akan mencegah dampak negatif yang akan ditimbulkan oleh produk tembakau. Selain itu dari biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan oleh produk tembakau juga banyak. Sehingga aspek *maslahah* dan *mafsadah* yang akan timbul dari kewajiban pencantuman PWH ini memang menarik untuk dikaji. Atas dasar inilah, peneliti mengangkat permasalahan ini yang ditinjau dengan metode *Sadd al-dharī'ah*.

Sedangkan *Sadd al-dharī'ah* sendiri adalah melakukan suatu pekerjaan yang semua mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada suatu kemafsadatan, artinya seseorang yang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan tetapi tujuan yang akan ia capai berakhir pada suatu kemafsadatan. Jadi pada dasarnya, *sadd al-dharī'ah* tidak hanya menghilangkan sesuatu

---

<sup>15</sup> Kompas.Com, “*Gambar Peringatan Pada Bungkus Rokok*”. Pada [Http:// Nasional geographic. Co.Id/Berita/2014/06/Gambar-Peringatan-Pada-Bungkus-Rokok-Mulai-Berlaku](http://Nasional.geographic.Co.Id/Berita/2014/06/Gambar-Peringatan-Pada-Bungkus-Rokok-Mulai-Berlaku). Di akses pada 1 juli 2014

<sup>16</sup> Ibid.,

dari perbuatan melainkan proses menghalangi terjadinya perbuatan. Dalam istilah konvensional, istilah *sadd al-dharī'ah* dapat dianalogikan dengan upaya pencegahan atau preventif. Melalui kaidah ini, hukum akan ditetapkan sebagai upaya pencegahan suatu perbuatan yang dapat menuju menyebabkan suatu kerusakan (*mafsadat*).

Contohnya seseorang dikenai wajib zakat, jika sudah sampai nisab dan haulnya, tetapi untuk menghindari zakat tersebut dihibakkannya sebagian hartanya pada anaknya, sehingga kewajiban zakat menjadi gugur. Yang menjadi larangan di sini adalah tujuan ia menghibahkan sebagian harta itu adalah untuk menghindari wajib zakat yang jatuh padanya.<sup>17</sup>

Dengan adanya pemberlakuan ini produsen masih diperbolehkan memproduksi dan memperjual-belikan produk tembakau akan tetapi mereka harus memberikan PWH pada kemasan produknya tersebut berdasarkan PERMENKES No. 28 tentang pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan pada kemasan produk tembakau.

Berawal dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas masalah ini, dengan mencoba melakukan penelitian lebih lanjut mengenai produk tembakau yang berlabel PWH. Fokus pada kajian dalam penelitian ini adalah tentang produk tembakau yang berlabel PWH berdasarkan PERMENKES No. 28 tahun 2013 tentang pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan pada kemasan produk tembakau yang akan di analisis dengan prespektif *sadd al-dharī'ah*. Oleh

---

<sup>17</sup> Nazar Bakry Sidi. *Fiqih dan Ushul Fiqih* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003), 243-244.

sebab itu, penulis kemudian mengambil judul skripsi ini dengan “Analisis *Sadd Al-Dhari’ah* terhadap Pembatasan Produk Tembakau yang Berlabel PWH Berdasarkan PERMENKES No. 28 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan Dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Bungkus Tembakau”

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat ditulis identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Hukum merokok.
2. Produk- produk yang berlabel PWH.
3. Pengaruh rokok dalam kesehatan.
4. Faktor yang melatarbelakangi PWH pada kemasan produk tembakau.
5. *Masālah* dan *madharat* produk tembakau.
6. PERMENKES No. 28 tahun 2013 tentang pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan pada kemasan produk tembakau.
7. Ketidak sesuaian antara teori *sadd al-dhari’ah* dengan PERMENKES No. 28 tahun 2014.
8. Masih banyak orang yang merokok meskipun sudah ada PERMENKES No. 28 tahun 2014

Adapun batasan masalah adalah untuk membatasi permasalahan yang akan diteliti agar nantinya tidak melebar dan tetap fokus. Masalah dalam penelitian ini dibatasi tentang:



1. Produk tembakau yang berlabel PWH berdasarkan PERMENKES No. 28 tahun 2013.
2. Produk tembakau yang berlabel PWH ditinjau dari prespektif *sadd al-dharī'ah*.

### C. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan produk tembakau yang berlabel PWH berdasarkan PERMENKES No. 28 tahun 2013.
2. Bagaimana produk tembakau yang berlabel PWH dalam prespektif *sadd al-dharī'ah* ?

### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atas duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada. Berdasarkan deskripsi tersebut, posisi penelitian yang akan dilakukan harus diperjelas.<sup>18</sup> Pembahasan mengenai tembakau atau terkait dengan rokok telah ditulis oleh para penulis sebelumnya, diantara penelitian-penelitian yang sudah ada itu adalah:

---

<sup>18</sup> Tim Penyusun Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014), 8.

Pertama penelitian saudara Ach. Fauzi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aspek *Maslāhah* Peran Pemerintah Dalam Menentukan Harga Tembakau Di Pamekasan”, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan pola pikir induktif dengan pemakaian teori *maslāhah mursalah* peneliti dapat menyimpulkan bahwa peran pemerintah dalam penentuan harga tembakau di Pamekasan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam karena tidak ada *nāsh* yang mengatur secara dominan yang menjadi landasan hukum penetapan harga menurut kesepakatan ulama adalah *maslāhah mursalah*.<sup>19</sup>

Kedua penelitian saudara Abdul Rahmat “Studi Analisis Tentang Hukum Merokok Menurut Yusuf Al-Qardhawi Dan Implikasinya Terhadap Kesehatan”. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan metode verifikasi yaitu dengan cara menganalisis pendapat Yusuf Qardhawi terhadap hukum merokok serta implementasinya terhadap kesehatan dengan menggunakan pisau analisis hukum Islam. Disini peneliti menyimpulkan, pertama Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa rokok adalah haram apabila membahayakan pengkonsumsinya berdasarkan kaidah-kaidah *nāsh* yang komperhensif yang bersifat umum. Kedua, kesepakatan para ahli medis tentang bahaya merokok bagi kesehatan dengan adanya peringatan yang tertera pada kemasan rokok. Ketiga keharaman merokok menurut

---

<sup>19</sup> Ach Fauzi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aspek Maslahah Peran Pemerintah Dalam Menentukan Harga Tembakau Di Pamekasan* (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012), v.

Yusuf Qardhawi tidak didasarkan pada petunjuk *nāsh* secara khusus akan obyek hukum dalam al-Qur'an dan Hadits.<sup>20</sup>

Ketiga penelitian saudara Gilang Syaputra Arfi yang berjudul “Pengaruh Terpaan Iklan *A Mild Go Ahead* Terhadap Motif Pembelian Rokok Masyarakat Di Desa Tanjungan Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto”. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan rumus Ha ditolak dan Ho ditolak, peneliti menyimpulkan bahwa adanya pengaruh yang dihasilkan iklan *A Mild Go Ahead* terhadap motif pembelian rokok masyarakat, dan hasil yang diperoleh bahwa iklan tersebut memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap motif pembelian rokok masyarakat dengan bukti *efsiensien* korelasinya sebesar 0,981.<sup>21</sup>

Keempat penelitian saudara Faizar yang berjudul “Prespektif Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Tembakau Dengan Campuran Gula Di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamkasan” penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan pola pikir induktif dan dikaitkan dengan teori jual beli peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam praktek jual beli yang obyeknya berupa tembakau yang dicampuri gula tersebut dilakukan dengan tidak jelasnya barang-barang yang diperjual belikan secara *real* oleh petani selaku penjualnya dan adanya unsur penipuan

---

<sup>20</sup> Abdul Rahmat, “*Studi Analisis Tentang Hukum Merokok Menurut Yusuf Al-Qardhowi Dan Implikasinya Terhadap Kesehatan*” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2007), iv.

<sup>21</sup> Gilang Syaputra Arfi, *Pengaruh Terpaan Iklan A Mild Go Ahead Terhadap Motif Pembelian Rokok Masyarakat Di Desa Tanjungan Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto*, (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013), viii.

yang dilakukan petani sehingga membuat tidak sahnya proses jual beli menurut hukum Islam.<sup>22</sup>

Kelima penelitian saudara Ahmad Ubaidillah yang berjudul “Jual Beli Rokok Elektrik Dalam Pandangan Hukum Islam” penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang analisis menggunakan metode teknis *deskriptif* dan *verifikatif* dengan menggunakan pola pikir deduktif untuk menjadikan kesimpulan, dikaitkan dengan teori jual beli penelitian ini dapat disimpulkan bahwa jual beli rokok elektrik seperti halnya jual beli yang ada pada umumnya, jual beli rokok elektrik memenuhi rukun jual beli yaitu adanya penjual dan pembeli, adanya uang dan barang serta akad, namun pada jual beli rokok elektrik tidak memenuhi obyek barang yang diperjualbelikan dan berbahaya bagi tubuh maka jual belinya *haram lighairihi* yaitu haram dari kandungan rokok.<sup>23</sup>

Dari beberapa skripsi yang sudah dipaparkan diatas sangatlah jelas bahwa dalam penelitian ini pembahasannya berbeda dengan skripsi sebelumnya. Karena dalam penelitian ini titik penekanannya pada label PWH pada produk tembakau sesuai dengan PERMENKES No. 28 tahun 2013 tentang pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan pada kemasan produk tembakau yang ditinjau menggunakan teori *sadd al-dhari'ah* terhadap produk tembakau tersebut.

---

<sup>22</sup> Faizar, *Prespektif Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Tembakau Dengan Campuran Gula Di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan*, (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012), viii.

<sup>23</sup> Ahmad Ubaidillah, *Jual Beli Rokok Elektrik Dalam Pandangan Hukum Islam*, (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011), vii.

### E. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah diatas, maka tujuan utama penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui terkait produk tembakau yang berlabel PWH berdasarkan PERMENKES No. 28 tahun 2013.
2. Untuk mengetahui analisis *sadd al-dharī'ah* terhadap produk tembakau yang berlabel PWH berdasarkan PERMENKES No. 28 tahun 2013.

### F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian yang penulis harapkan dari skripsi ini adalah agar bermanfaat untuk:

1. Secara akademis yaitu dengan adanya penelitian ini untuk dijadikan referensi atau bahan kajian studi selanjutnya, terutama buat mahasiswa fakultas syari'ah jurusan muamalah.
2. Secara teoritis yaitu dengan adanya penelitian ini untuk menambah ilmu pengetahuan dan pustaka Islam terlebih dalam bidang *muāmalah*, untuk lebih spesifik mengenai produk kemasan tembakau.
3. Secara praktis yaitu agar dapat mengetahui analisis *sadd al-dharī'ah* terhadap produk tembakau yang berlabel PWH berdasarkan PERMENKES No. 28 tahun 2013. Selain itu juga bisa dijadikan pedoman bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

## G. Definisi Operasional

Supaya lebih jelas arah pembahasan dan pemahaman dalam penelitian ini, serta untuk mencegah adanya kesalahpahaman terhadap isi tulisan ini, maka peneliti akan menjelaskan definisi operasional yang terkait dengan judul tulisan ini, yaitu: “Analisis *sadd al-dhari’ah* Terhadap Pembatasan Produk Tembakau Yang Berlabel PWH berdasarkan PERMENKES No. 28 Tahun 2013”

*Sadd al-dhari’ah* : suatu jalan (perbuatan) yang akan menuju kepada keharaman, hukumnya haram. Maka harus dicegah, ditutup.<sup>24</sup>

*Pictorial warning health* : Peringatan bergambar yang harus dicantumkan pada kemasan produk tembakau antara lain gambar keadaan pengidap kanker paru-paru, kondisi pengidap kanker mulut, pengidap kanker tenggorokan, merokok di dekat anak (ilustrasi seseorang dengan mengendong anak dan asap rokok, serta rokok membunuhmu.

PERMENKES No. 28 tahun 2013 : Peraturan menteri kesehatan yang dijadikan pedoman bagi pelaku industri produk tembakau untuk

---

<sup>24</sup> Miftahul Arifin dan A. Faishol Haq. *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*. (Surabaya: Citra Media, 1997), 157.

melaksanakan pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan pada kemasan produk tembakau.<sup>25</sup>

## H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kajian pustaka (*library research*) yaitu suatu penelitian dengan menuliskan, mengedit, mengklasifikasikan, mereduksikan, dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis mengenai produk tembakau yang berlabel PWH.

Selanjutnya, untuk dapat memberikan deskripsi yang baik, dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis. Langkah-langkah tersebut terdiri dari: data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

### 1. Data Yang Dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini ialah data tentang produk tembakau yang berlabel PWH serta PERMENKES No. 28 tahun 2013.

### 2. Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Jadi sebagai data yang dibutuhkan berupa buku, artikel-artikel, dan tulisan-tulisan lainnya yang membahas judul diatas, secara garis besar sumber data

---

<sup>25</sup> Permenkes. No. 28 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Peringatan Dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau.

yang digunakan dibagi dalam dua jenis, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

a. Sumber Primer (utama)

- 1) PERMENKES No. 28 tahun 2013 tentang pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan pada kemasan produk tembakau.
- 2) Kitab – kitab ushul yang memuat pembahasan tentang *sadd al-dharī'ah* di antaranya:
  - a) Muhammad Abu Zahrah, 2003. *Ushul Fiqih*.
  - b) Amir Syarifuddin, 2011. *Ushul Fiqh*.
  - c) A. Hanafie, 1989. *Ushul Fiqh*.
  - d) Sidi Nazar Bakry, 2003. *Fiqh dan Ushul Fiqh*.
  - e) Nasrun Rusli, 1999. *Konsep Ijtihad Al-Syaukani*.
  - f) Rachmat Syafe'i, 1999. *Ilmu Ushul Fiqih*
  - g) Miftahul Arifin dan A. Faishol Haq, 1997. *Ushul Fiqh*

b. Sumber Sekunder (penunjang)

- 1) Abu Umar Basyir, 2006. *Mengapa ragu tinggalkan rokok*.
- 2) Setiono Mangoenprasodjo dan Sri Nur Hidayati, 2005. *Hidup Sehat Tanpa Rokok*
- 3) Imam Musbikin, 2001. *Qawa'id al- Fiqhiyah*.
- 4) Yusuf Qardhawi, 2003. *Halal dan Haram dalam Islam*.
- 5) Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2014. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*



- 6) Suharsimi Arikunto, 2006. *Prosedur Penelitian*.
- 7) Fathurrahman Djamil, 1997. *Filsafat Hukum Islam*.
- 8) Muhammad Jalaluddin, tt. *Tafsir Al-Qur'an al-Azim*.
- 9) Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, 1997. *Metodologi Penelitian*.
- 10) Nazir, 2005. *Metode Penelitian*.
- 11) Nana Sudjana, 2008. *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi*.
- 12) Burhan Bungin, 2001. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*.
- 13) Syaikh Muhammad Jamal Zainu, 1998. *Bimbingan Islam Untuk Pribadi Dan Masyarakat*.
- 14) Departemen Agama RI, 2007. *Al-Qur'an dan Terjemahan*.
- 15) Majelis Ulama Indonesia, 2009. *Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia*.
- 16) Dan sumber sumber pendukung lainnya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh validitas data yang diperlukan.<sup>26</sup> Terdapat beberapa macam teknik pengumpulan data, salah satunya adalah teknik dokumentasi. Dalam teknik dokumentasi peneliti menyelidiki benda-

---

<sup>26</sup> M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 174.

benda tertulis, seperti buku-buku, majalah dokumen, peraturan-peraturan, dan sebagainya.<sup>27</sup>

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang rinci mengenai *pictorial warning health* dan PERMENKES No. 28 tahun 2013 tentang pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan pada kemasan produk tembakau dan konsep *sadd al-dharī'ah*.

#### 4. Teknik Pengolahan Data

Data – data yang diperoleh dari hasil penggalian terhadap sumber-sumber data akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.<sup>28</sup> Teknik ini digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah penulis dapatkan, yaitu tentang pembatasan produk tembakau yang berlabel PWH berdasarkan PERMENKES No. 28 tahun 2013.

---

<sup>27</sup> Chalid Narbuko Dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.

<sup>28</sup> Ibid, 153.

- b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sumber sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan perumusan masalah, serta pengelompokan data yang diperoleh.<sup>29</sup>
- c. *Analyzing*, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.<sup>30</sup>

## 5. Teknik Analisis Data

Hasil dari pengumpulan data tersebut akan dibahas dan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan.<sup>31</sup>

### a. Metode Deskriptif Analisis

Pendekatan deskriptif analisis yaitu menggambarkan secara jelas dan rinci terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan pembatasan produk tembakau yang berlabel PWH berdasarkan PERMENKES No. 28 tahun 2013.

### b. Pola Pikir Induktif

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pola pikir induktif yang berarti pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang

---

<sup>29</sup> Ibid, 154.

<sup>30</sup> Ibid, 195.

<sup>31</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 143.

bersifat khusus kemudian diteliti dan akhirnya dikemukakan pemecahan persoalan yang bersifat umum.<sup>32</sup> Pola pikir induktif dalam penelitian ini diwujudkan dalam bentuk analisis terhadap fakta-fakta khusus hal-hal yang melatarbelakangi atau menjadi alasan terkait dengan pemberlakuannya PERMENKES No. 28 tahun 2013 terhadap pembatasan produk tembakau yang berlabel PWH. Dan dari sinilah dapat diketahui relevansi atau kerkaitannya produk tembakau yang berlabel PWH dengan *sadd al-dharī'ah*. Kemudian dari persoalan-persoalan tersebut akan ditinjau dengan teori *sadd al-dharī'ah* sehingga memperoleh jawaban dari persoalan-persoalan yang timbul.

## I. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini bisa terarah dan bisa menjadi pemikiran yang terpadu, serta untuk mempermudah memahami isi tulisan ini, maka penulis menyajikan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama, gambaran mengenai pola dasar dari pada kerangka pembahasan skripsi terdiri dari: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, landasan teori, memuat uraian tentang konsep *sadd al-dharī'ah*. Selanjutnya *sadd al-dharī'ah* diuraikan meliputi pengertian *sadd*

---

<sup>32</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975), 16.

*al-dharī'ah*, dasar *sadd al-dharī'ah*, macam-macam dan unsur-unsur *sadd al-dharī'ah*, pandangan ulama ushul terhadap *sadd al-dharī'ah* dan ulama yang menolaknya serta kedudukan *sadd al-dharī'ah* dalam hukum islam.

Bab ketiga, memuat gambaran umum tentang produk tembakau yang berlabel PWH berdasarkan PERMENKES No. 28 Tahun 2013. Selanjutnya mengurai jenis-jenis produk tembakau apa saja yang berlabel PWH, latar belakang penetapan PWH, dasar dan peran PWH dari PERMENKES No. 28 tahun 2013 serta rujukan hukum yang digunakan PERMENKES No. 28 tahun 2013 kemudian dampak-dampak yang ditimbulkan dari produk tembakau yang berlabel PWH.

Bab keempat, analisis *sadd al-dharī'ah* terhadap hukum pembatasan produk tembakau yang berlabel PWH berdasarkan PERMENKES No. 28 tahun 2013 tentang pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan pada kemasan produk tembakau.

Bab kelima, bab ini merupakan bagian akhir dari bahasan skripsi yang berisi kesimpulan sebagai jawaban permasalahan dan juga tentang saran-saran.